



**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**Nomor : 73                      TAHUN : 1985                      SERIE "D" No. 73**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
NOMOR : 4 TAHUN 1984**

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH KEPADA GAMPONG/DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 6 Tahun 1983 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Gampong/Desa, Pengurusan dan Pengawasannya perlu mengatur ketentuan tentang pemberian sebagian hasil pajak/retribusi Daerah kepada Gampong/Desa dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh ;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH KEPADA GAMPONG/DESA.

#### Pasal - 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh ;
- c. Gampong/Desa adalah Gampong/Desa dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang telah diakui/ditetapkan statusnya sebagai Gampong/Desa ;
- d. Pajak/Retribusi Daerah adalah Pajak/Retribusi Daerah yang merupakan sumber penerimaan dan wewenang Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;

#### Pasal - 2

- (1) Kepada Gampong/Desa yang berada dalam Daerah diberikan sebagian dari penerimaan Pajak/Retribusi Daerah.
- (2) Jumlah dan Jenis Pajak/Retribusi Daerah yang diberikan kepada Gampong/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
  - a. 5% (lima perseratus) dari hasil penerimaan pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. 5% (lima perseratus) dari hasil penerimaan retribusi atas Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C ;

#### Pasal - 3

- (1) Pemberian sebagian dari hasil Pajak/Retribusi Daerah sebagaimana ditetapkan pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dibagi sama rata untuk seluruh Gampong/Desa.
- (2) Tata cara pemberian sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

- (3) Hasil penerimaan Pajak/Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 2 tetap dicantumkan sejumlah bruto pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I dan harus dianggarkan sebagai penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa (APPKD) setiap tahun anggaran.

Pasal - 4

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut "PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH KEPADA GAMPONG/DESA".
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROPINSI DAERAH  
ISTIMEWA ACEH.

BANDA ACEH, 8 OKTOBER 1984  
GUBERNUR KEPALA DAERAH  
ISTIMEWA ACEH,

Ketua,

H. HADI THAJEB

H. AHMAD AMINS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 73 Tahun 1985 Tanggal 30-8-1985 SERIE "D"

Peraturan Daerah ini telah di Sahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 974.21-1221 Tanggal 29 Agustus 1985.

SEKRETARIS WILAYAH/  
DAERAH

ASNAWI HASJMY, SH  
Nip. 390003081.-

## PENJELASAN

- I. UMUM :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa, perlu memberikan sejumlah dana dari bagian hasil pajak/retribusi yang dipungut dan merupakan wewenang Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh kepada Gampong/Desa.
  - b. bahwa sumber pendapatan Gampong/Desa antara lain adalah dari Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Daerah Tingkat I yaitu sumbangan, bantuan dan pemberian sebagian dari hasil Pajak/retribusi Daerah.
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 6 Tahun 1983 tentang Sumber Pendapatan Gampong/Desa, Pengurusan dan Pengawasannya maka pemberian sebagian hasil pajak/retribusi Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh kepada Gampong/Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

1. Pasal 1 : cukup jelas.
2. Pasal 2 :  
ayat (1)

Sebagian penerimaan Pajak/Retribusi Daerah yang diberikan kepada Gampong/Desa adalah digunakan untuk biaya rutin dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan administrasi Gampong/Desa.

ayat (2) :

Memperhatikan potensi penerimaan dari jenis pajak/retribusi Daerah, maka pada tahap pertama yang dapat diberikan hanya dari dua jenis pungutan Daerah, yaitu satu jenis pajak dan satu jenis retribusi.

3. Pasal 3 :  
ayat (1) :

Mengingat beban tugas yang dilaksanakan oleh masing-

masing Gampong/Desa adalah sama dalam rangka pelaksanaan Pemerintah Desa, maka sebagian dari pajak/retribusi yang diberi kepada Gampong/Desa dibagi sama rata pula, tanpa dibeda-bedakan.—

Ayat (2) dan (3) : cukup jelas !

Pasal 4 : cukup jelas !

[www.jdih.acehprov.go.id](http://www.jdih.acehprov.go.id)

[www.jdih.acehprov.go.id](http://www.jdih.acehprov.go.id)